



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR : 137.1/UN52/KP/2022**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SENAT *EX OFFICIO* FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS PERIODE TAHUN 2021-2025**

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Rektor Unmus Nomor 002 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Jurusan pada Universitas Musamus;
- b. bahwa perlu ditetapkan keanggotaan senat Fakultas Teknik Universitas Musamus yang bersifat *Ex Officio*;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus 2021-2025;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57323/MPK.A/KU.04.00/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SENAT *EX OFFICIO* FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS PERIODE TAHUN 2021-2025.

- KESATU : Anggota Senat *Ex Officio* Fakultas Teknik Universitas Musamus, terdiri dari:
1. Dekan;
 2. Wakil Dekan;
 3. Ketua Jurusan;
- mempunyai masa jabatan sesuai dengan masa jabatan dalam organ rektor.
- KEDUA : Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban anggota Senat dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Musamus nomor 007 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Fakultas pada Universitas Musamus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 09 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

BEATUS TAMBAIP

NIP 196212211990031001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Ketua Senat Unmus di Merauke;
3. Para Dekan Unmus di Merauke;
4. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
5. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
6. Para Kepala UPT Unmus di merauke;
7. Yang Bersangkutan.

